

BAB II

A. Syirkah

1. Pengertian dan Landasan Hukum

Secara bahasa syirkah berarti *al-ikhtilâth* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau syirkah usaha. Dalam kamus hukum, musyarahah berarti serikat dagang, kongsi, perseroan, persekutuan.¹ Dalam Ensiklopedi Islam Indonesia, syirkah, musyawarah dan syarikah, dalam bahasa Arab berarti persekutuan, perkongsian dan perkumpulan. Sedangkan dalam istilah fiqh, syirkah berarti persekutuan atau perkongsian antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan.² Al-Imam asy-Syaukani berkata dalam *al-Sailul Jarrar* (III/246, III/248), “syirkah yang syar’i terjadi dengan adanya saling ridha antara dua orang atau lebih dengan ketentuan setiap orang dari mereka membayar jumlah yang jelas dari hartanya, kemudian mereka mencari usaha dan keuntungan dengan harta yang ia serahkan, dan bagi setiap orang dari mereka ada kewajiban pembiayaan sebesar itu pula yang dikeluarkan dari harta syirkah.”³

Adapun syirkah menurut Kompilasi Hukum Syariah (KHES) pasal 20 (3) adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan,

¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), h. 285

² Harun Nasution, (eds), *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), h. 907

³ ‘Abdul ‘Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al Wajaz Panduan Fiqih Lengkap*, (Bogor : Pustaka Ibnu Katsir, 2007) h.593

keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.⁴

Beberapa pengertian syirkah secara terminologis yang disampaikan oleh *ahli fiqih* Mazhab empat adalah sebagai berikut :

Menurut ahli fiqih Hanafiyah, syirkah adalah : akad antara pihak-pihak yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Menurut ahli fiqih Malikiyah, syirkah adalah kebolehan (atau izin) bertasharruf bagi masing-masing pihak yang berserikat. Maksudnya masing-masing pihak saling memberikan izin kepada pihak lain dalam mentasharrufkan harta (obyek) syirkah. Menurut ahli fiqih Syafi'iyah, syirkah adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.⁵

Islam telah membenarkan seorang muslim untuk menggunakan hartanya, baik itu dilakukan sendiri atau dilakukan dalam bentuk kerjasama. Oleh karena itu Islam membenarkan kepada mereka yang memiliki modal untuk mengadakan usaha dalam bentuk syirkah, apakah itu berupa perusahaan ataupun perdagangan dengan rekannya.⁶

Term syirkah dalam Al-qur'an antara lain terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 24:⁷

⁴ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana, 2009, h. 50

⁵ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 192

⁶ M. Yusuf Al Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*,(Surabaya: Bina Ilmu, 1993), h. 375

⁷ 'Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al Wajaz Panduan Fiqih Lengkap*, (Bogor : Pustaka Ibnu Katsir, 2007) h.592

قَالَ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ﴿٢٤﴾

Daud berkata: "..... Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini....."⁸

Ayat di atas menyebutkan bahwa الخُلَطَاءُ dalam tafsir al khazin (الخبازن) adalah berserikat yang biasanya (pada zaman Nabi Dawud) mendholimi satu sama lainnya yang kemudian dilanjutkan dengan lafadz selanjutnya yaitu kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih.

Pelaksanaan dalam Islam juga di dasari kepada hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah S. A. W telah bersabda:⁹

عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله : أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه (رواه أبو داود)

Artinya : “Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: Allah SWT berfirman: Aku adalah kongsi ketiga dari dua orang yang berkongsi selama salah seorang kongsi tidak mengkhianati kongsinya apabila ia mengkhianatinya, maka Aku keluar dari perkongsian itu. (HR. Abu Daud)

Sayid Sabiq menjelaskan kembali bahwa Allah SWT akan memberi berkah ke atas harta perkumpulan dan memelihara keduanya (mitra kerja) selama mereka menjaga hubungan baik dan tidak saling mengkhianati. Apabila salah

⁸ QS : An-Nisa' ayat 24

⁹ Khafid bin Hajar Askolani, *Kitab Bulughul Marom*, "Bab syirkah wa wakalah", (Surabaya: Darul Kalam, t.t), hlm. 181. Hadis riwayat Abu Daud

seorang berlaku curang niscaya Allah SWT akan mencabut berkah dari hartanya.¹⁰ Maksud hadis tersebut adalah Allah SWT menjaga dan memberkahi harta orang-orang yang melakukan syirkah, selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat.

2. Rukun dan Syarat Syirkah

Dalam melaksanakan suatu perikatan Islam harus memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan hukum Islam. Rukun adalah “suatu unsur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.”¹¹

Secara umum, rukun syirkah ada tiga yaitu:

- a. *Sighat* atau ijab qabul, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing kedua belah pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk meaksanakannya.
- b. Orang yang berakad yaitu dua belah pihak yang melakukan transaksi. Syirkah tidak sah kecuali dengan adanya kedua pihak ini. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi yaitu baligh, berakal, pandai dan tidak dicekal untu membelanjakan hartanya.
- c. Obyek akad yakni modal dan pekerjaan yaitu modal pokok syirkah. Ini bisa berupa harta ataupun pekerjaan. Modal syirkah ini harus ada, maksudnya tidak boleh berupa harta yang terhutang atau harta yang tidak diketahui karena tidak

¹⁰ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Bairut :Dar al-Fikri), h. 294.

¹¹ Abdul Azis Dahlan, ed. , *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996), h. 1510.

dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan syirkah, yaitu mendapat keuntungan.¹²

Rukun syirkah menurut Sayyid Sabiq yaitu adanya ijab dan qabul. Maka sah dan tidaknya syirkah tergantung pada ijab dan qabulnya. Misalnya: aku bersyrikah dengan kamu untuk urusan ini dan itu, dan yang lainnya berkata: aku telah terima.¹³ Maka dalam hal ini syirkah tersebut dapat dilaksanakan dengan catatan syarat-syarat syirkah telah terpenuhi. Dalam rukun syirkah Hanafiyah berpedapat bahwa rukun syirkah hanya satu, yaitu shighah ijab dan qabul) karena shihahlah yang mewujudkan adanya transaksi syirkah.¹⁴

Sedangkan syarat sahnya syirkah, perlu diketahui syarat adalah “sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar’i dan ia berada diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.”¹⁵

Dr. Musthafa Diib Al-Bugha menjelaskan syarat-syarat dari Syirkah dalam kitab *At-Tadzhib fi Adillat Matan Al-Ghayat wa At-Taqrif Al-Mansyur bi Matan Abi Syuja fi Al-Fiqh Asy-Syafi’i*.

وَاللشَّرِكَةُ خَمْسُ شَرَائِطَ : أَنْ يَكُونَ عَلَى نَاصِبٍ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالذَّنَائِرِ , وَأَنْ يَتَّفِقَا فِي الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ ,

وَأَنْ يَخْلِطَا الْمَالَيْنِ , وَأَنْ يَأْذَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ فِي التَّصَرُّفِ , وَأَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ وَالخُسْرَانُ

عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ . وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَسْخُوحٌ مَتَى شَاءَ , وَمَتَى مَاتَ أَحَدُهُمَا بَطَلَتْ

¹² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), h. 213

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah*, (Bandung: Al Ma’arif, 1987), h. 195

¹⁴ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), h. 264

¹⁵ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996), h. 1691

Dalam *Fikih Islam Lengkap: Penjelasan Hukum-hukum Islam Madzhab Syafi'i* dijelaskan bahwa,

Syarikah itu memiliki lima syarat:

- a. Ada barang berharga yang berupa dirham dan dinar.
- b. Modal dari kedua pihak yang terlibat syarikah harus sama jenis dan macamnya.
- c. Menggabungkan kedua harta yang dijadikan modal.
- d. Masing-masing pihak mengizinkan rekannya untuk menggunakan harta tersebut.
- e. Untung dan rugi menjadi tanggungan bersama¹⁶

Menurut ulama Hanafiyah, meliputi syarat umum syirkah antara lain :

- a. Dapat dipandang sebagai perwakilan.
- b. Ada kejelasan dalam pembagian keuntungan.
- c. Laba merupakan bagian umum dari jumlah (diambil dari hasil laba harta syirkah, bukan dari harta lain).¹⁷

Dalam kitab *Kifayatul Akhyar* syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan syirkah yaitu:

- a. Benda (harta) atau modal yang disyirkahkan dinilai dengan uang
- b. Modal yang diberikan itu sama dalam hal jenis dan macamnya

¹⁶ Musthafa Diib Al-Bugha, *Fikim Islam Lengkap : Penjelasan Hukum-hukum Islam Mazhab Syafi'i* (Solo :Media Zikir cet 1)

¹⁷ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1714

- c. Modal tersebut digabung sehingga tidak dapat dipisahkan antara modal yang satu dengan yang lainnya
- d. Satu sama lainnya membolehkan untuk membelanjakan harta tersebut
- e. Keuntungan dan kerugian diterima sesuai dengan ukuran harta atau modal masing-masing atau menurut kesepakatan antara pemilik modal.¹⁸

Selain itu ada pula Syarat-syarat umum syirkah menurut Abdul Aziz Dahlan yaitu:

- a. Syirkah merupakan transaksi yang bisa diwakilkan
- b. Pembagian keuntungan di antara yang berserikat jelas prosentasinya
- c. Pembagian keuntungan diambil dari laba syirkah, bukan dari harta lain.¹⁹

Setelah mengetahui berbagai prespektif pemahaman tentang syirkah, hal yang terpenting ditinjau yaitu dari segi akad. Karena pada akad itulah suatu perjanjian ditentukan. Pada dasarnya, syarat secara garis besar telah menentukan bagi tiap-tiap aqad transaksi batasan tertentu untuk merealisasikan hajat masing-masing pihak sehingga tidak perlu menambah syarat tertentu di luar syarat syar'i, namun kadang-kadang batasan yang ada tidak terpenuhi apa yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang beraqad sehingga membutuhkan syarat tambahan.

Para ulama membagi syarat akad kepada dua :

- a. Syarat Syar'i (شرط الشرع)

¹⁸ Imam Taqyudin Abi Bakrin bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1992), h. 210

¹⁹ Abdul Aziz Dahlan , Suplemen Ensiklopedi Islam, h. 128

Syarat syar'i adalah syarat itu sebagai sebab, misalnya nikah merupakan syarat wajib dan rajam bagi pelaku zina. Dan adakalanya syarat itu untuk sah hukum misalnya kesaksian dalam aqad nikah, itu merupakan syarat untuk hukum agar pernikahan sah.²⁰

b. Syarat Ja'li (شرط الجعل)

Syarat ini merupakan suatu syarat yang timbul dari perbuatan dan kehendak manusia yang menjadi suatu keharusan pada suatu aqad (transaksi) yang berhubungan dengan syarat tersebut. Apabila syarat tidak dilengkapi, maka aqad pun tidak sah atau dengan ungkapan lain meletakkan suatu perkara yang tidak terdapat pada perkara yang ada dengan menggunakan ungkapan tertentu: “ dengan syarat begini atau hendaklah keadaannya begini. ”²¹

Adapun pelaku akad adalah orang yang melangsungkan akad dan darinya keluar ijab dan qabul. Tidak semua manusia layak menjadi pelaku akad dan dinilai sah ijab qabulnyanya. Di antara mereka ada yang pernyataannya sah dalam seluruh akad dan tasharruf secara mandiri, tanpa tergantung pada persetujuan orang lain. Kelayakan tersebut disebabkan oleh sejauh mana kelayakan yang dimilikinya. Adapun syarat-syarat orang yang dikatakan layak untuk berakad diantaranya : telah baligh dan berakal sehat²²

Adapun syarat-syarat akad syirkah yaitu:

²⁰ Zakiyu Ad-Din, Asy-Sya'ban, *Ushul al-Fiqh Al-Islami Ma't baah wa At-Taklif*, (Mesir, 1965), h. 244.

²¹ Muslim Ibrahim Abdurrauf, *Madharyyah Al-Iqalah fi Al-Fiqh Al-Islami Al-Muqaran*, Kairo : Kulliyah Syari'ah Qanun Al Azhar, Kairo, 1983, h. 2133.

²² Abdul karim Zaidan, *Pengantar Studi Syariah*, (Jakarta : Robbani press, 2008) h. 392

- a. Ucapan, tidak ada bentuk khusus dari kontrak musyarakah. Ia dapat berbentuk pengucapan yang menunjukkan tujuan. Berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal atau ditulis. Kontrak musyarakah dicatat dan disaksikan.
- b. Pihak yang berkontrak, disyaratkan bahwa mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
- c. Objek Kontrak, yaitu dana dan kerja. Di mana modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang bernilai sama. Para ulama menyepakati hal ini. Beberapa ulama memberi kemungkinan pula bila modal berwujud aset perdagangan, seperti barang-barang, perlengkapan, dan sebagainya. Bahkan dalam bentuk hak yang tidak terlihat, seperti lisensi, hak paten, dan sebagainya. Bila itu dilakukan, menurut kalangan ulama ini, seluruh modal tersebut harus dinilai lebih dahulu secara tunai dan disepakati para mitranya. Kemudian, partisipasi para mitra dalam pekerjaan musyarakah adalah ketentuan dasar. Tidak dibenarkan bila salah seorang di antara mereka menyatakan tak akan ikut serta menangani pekerjaan dalam kerja sama itu. Namun, tidak ada keharusan mereka untuk menanggung beban kerja secara sama. Salah satu pihak boleh menangani pekerjaan lebih banyak dari yang lain, dan berhak menuntut pembagian keuntungan lebih bagi dirinya.²³

Dijelaskan dalam *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* bahwa terdapat syarat-syarat Syirkah dalam berbagai aspek. Ditinjau dari segi disepakati ulama madzhab fiqh dan tidaknya, syarat-syarat sahsyirkah dibagi menjadi dua sebagaimana berikut ini.

²³ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuha*, (Damsyiq : Daar Al-Fikhri , 1989), h. 200

Pertama, syarat-syarat syirkah yang disepakati ulama madzhab fiqh adalah sebagai berikut :

- a. Dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan/keahlian (*ahliyah*) untuk mewakili dan menerima perwakilan. Demikian ini dapat terwujud bila seseorang berstatus merdeka, baligh, dan pandai (*rasyid*). Hal ini karena masing-masing dari dua pihak itu posisinya sebagai mitra jika ditinjau dari segi andilnya sehingga ia menjadi wakil mitranya dalam membelanjakan harta.
- b. Modal syirkah diketahui
- c. Modal syirkah ada pada saat transaksi
- d. Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengah dan lain sebagainya

Kedua, syarat-syarat syirkah yang diperselisihkan adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Syafi'iyah, modal syirkah berasal dari barang yang ada padanannya, yakni barang yang dapat ditakar atau ditimbang. Selain itu, juga harus berupa barang yang boleh dijualbelikan dengan salam seperti emas dan perak. Madzhab-madzhab lain tidak mensyaratkan demikian. Bahkan, Hanafiyyah dan salah satu riwayat dari Hanabilah menyebutkan bahwa modal *syirkah* harus berupa nilai (harga), bukan barang, meskipun dapat ditakar dan ditimbang. Adapun Malikiyyah dan riwayat lain dari Hanabilah berpendapat bahwa modal syirkah tidak disyaratkan berupa barang *mitsl* (yang dapat ditakar dan ditimbang), tetapi boleh selain barang *mitsl*.

- b. Syafi'iyah mensyaratkan bahwa untuk keabsahan *syirkah*, dua harta harus tercampur, tetapi fuqaha' tidak mensyaratkan hal itu.²⁴
- c. Malikiyyah dan Syafi'iyah mensyaratkan bahwa dalam pembagian keuntungan ditentukan persentase modal seorang mitra yang diinvestasikan dari keseluruhan modal *syirkah*. Berbeda dengan Hanafiyah dan Hanabilah yang berpendapat bahwa pembagian keuntungan boleh didasarkan pada kesepakatan para mitra.²⁵

Pada dasarnya prinsip yang dikembangkan dalam *syirkah* adalah prinsip keadilan dalam kemitraan antara pihak yang terkait untuk meraih keuntungan prinsip ini dapat di temukan dalam prinsip islam *ta'awun* dan *ukhuwah* dalam sektor bisnis, dalam hal ini *syirkah* merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal untuk mendirikan suatu usaha bersama yang lebih besar, atau kerja sama antara pemilik modal yang tidak memiliki keahlian dalam menjalankan usaha yang tidak memiliki modal atau yang memerlukan modal tambahan, bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengusaha merupakan suatu pilihan yang lebih efektif untuk meningkatkan etos kerja.

3. Berakhirnya *Syirkah*

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, ulama fiqih mengemukakan beberapa hal yang dapat membatalkan atau menunjukkan berakhirnya akad *syirkah* secara umum yaitu:

²⁴ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), h. 266

²⁵ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), h. 267

- a. Salah satu pihak mengundurkan diri, karena menurut para ahli fiqh, akad syirkah itu tidak bersifat dalam arti boleh dibatalkan.
- b. Salah satu pihak yang berserikat meninggal dunia
- c. Salah satu pihak kehilangan kecakapannya bertindak hukum, seperti gila yang sulit disembuhkan
- d. Salah satu pihak murtad (keluar dari agama Islam) dan melarikan diri ke negeri yang berperang dengan negeri muslim karena orang seperti ini dianggap sebagai sudah wafat.

Masing-masing pihak bisa membatalkan syirkah kapan pun dia menghendaki, jika salah satu pihak meninggal, maka syirkah ini batal.²⁶

Kemudian ulama fiqh juga mengemukakan hal-hal yang membuat berakhirnya akad syirkah secara khusus, jika dilihat dari bentuk syirkah yang dilakukan, yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam syirkah al-amwal, akad syirkah dinyatakan batal apabila semua atau sebagian modal syirkah hilang, karena obyek dalam syirkah ini adalah harta. Dengan hilangnya harta syirkah, berarti syirkah itu bubar.
- b. Dalam syirkah al-mufawadah, modal masing-masing pihak tidak sama kualitasnya, karena al-mufawadah itu sendiri berarti persamaan, baik dalam modal, kerja maupun keuntungannya yang dibagi.²⁷

4. Pembagian Jenis dan Macam Syirkah

Dalam ensiklopedi fiqh muamalah syirkah dibagi menjadi tiga macam sebagaimana berikut :²⁸

²⁶ Musthafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap*, (Solo : Media Zikir), cet : 1

²⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1715

1. Syirkah ibahah, yaitu orang pada umumnya berserikat dengan hak milik untuk mengambil atau menjaga sesuatu yang mubah yang pada asalnya tidak dimiliki oleh seorang pun.
2. Syirkah milk, yaitu jika dua orang atau lebih memiliki suatu barang atau hutang secara bersama-sama karena suatu sebab kepemilikan seperti membeli, hibah, dan menerima wasiat.
3. Syirkah al-‘aqd (transaksi), yaitu syirkah yang dimaksud dalam terminology ahli fiqih. Yaitu suatu istilah mengenai transaksi antara dua orang atau lebih untuk bekerja secara komersial melalui modal atau pekerjaan atau jaminan nama baik (al-wujuh) agar keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.²⁹

Namun pada garis besarnya syirkah dibedakan menjadi dua yaitu :

Pertama : syirkah milk, yaitu persekutuan dua orang atau lebih dalam pemilikan suatu barang. Syirkah milk dapat diartikan sebagai kepemilikan bersama antara pihak yang berserikat dan keberadaannya muncul pada saat dua orang atau lebih secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan tanpa adanya perjanjian kemitraan yang resmi. Syirkah milk biasanya berupa warisan. Pendapat atas barang warisan ini akan dibagi hingga porsi hak atas warisan itu sampai dengan barang warisan itu dijual.³⁰ Jenis syirkah ini dibedakan menjadi dua macam :

²⁸ Ghufroon A. Mas’adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002) h. 193

²⁹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta : Maktabah Al-Hanif, 2014), h. 262

³⁰ Ismail MBA, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2011) h.177

1. *Ijbariyah* : syirkah ini terjadi tanpa adanya kehendak masing-masing pihak. Seperti persekutuan di antara ahli waris terhadap harta warisan tertentu, sebelum dilakukan pembagian.³¹

2. *Ikhtiyariyah* : syirkah ini terjadi atas perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang berserikat. Seperti ketika dua orang yang sepakat berserikat untuk membeli sebuah rumah secara patungan. Ikhtiyari adalah dua orang yang dihibahkan atau diwariskan sesuatu, lalu mereka berdua menerima, maka barang yang dihibahkan dan diwasiatkan itu menjadi milik mereka berdua. Begitu pula halnya membeli sesuatu yang mereka bayar berdua, maka barang yang dibeli itu disebut sebagai syirkah milik (*amlak*)³²

Kedua : Syirkah uqud, yaitu syirkah antara dua pihak atau lebih dalam hal usaha, modal dan keuntungan. berikut ini adalah pengertian umum tentang macam-macam syirkah uqud.

- a. syirkah al-amwal adalah persekutuan antara dua pihak pemodal atau lebih dalam usaha tertentu dengan mengumpulkan modal bersama dan membagi keuntungan dan resiko kerugian berdasarkan kesepakatan.
- b. Syirkah al-a'mal atau syirkah abdan adalah persekutuan dua pihak pekerja atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Hasil atau upah dari pekerjaan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka. Syirkah abdan dinyatakan sah walau dengan profesi yang berbeda. Syirkah abdan juga dinamakan dengan syirkah a'mal. Alasan dibolehkannya syirkah abdan adalah adanya

³¹ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002) h. 194

³² Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, (Jakarta : pena pundi akara, 2006) h. 317

hadis yang diriwayatkan Abu Ubaidah dari Abdullah, ia berkata “*Aku, Ammar dan Said pernah bersyirkah dalam perolehan bagian perang Badar. Lalu Said datang membawa dua orang tawanan, sedangkan aku dan Ammar tidak membawa apa-apa. (HR Abu Dawud, Nasa’I dan Ibnu Majh).*”

Mengenai persyaratan samanya dua modal, harus tunai dan disyaratkan adanya akad, hal itu tidak beralasan. Tetapi dengan hanya sama-sama rela, harta dikumpulkan dan diperdagangkan, itu sudah cukup. Juga tidak ada larangan dua orang berserikat untuk membeli sesuatu dengan ketentuan bahwa masing-masing mendapatkan bagian sesuai dengan permodalan atau yang dikenal dengan syirkah inan.³³

Pembagian laba pada syirkah ini bergantung pada tanggungan bukan pada pekerjaan. Apabila salah seorang pekerja berhalangan tidak dapat melaksanakan pekerjaan, keuntungan tetap dibagi dua, sesuai dengan kesepakatan. Pernyataan ini membawa konsekuensi bahwa pekerjaan yang dilakukan masing-masing anggota *syirkah* dapat berbeda-beda begitu juga keuntungan yang diperoleh. Resikonya masing-masing pihak bertanggung jawab terhadap pekerjaan anggota lainnya. Jika terjadi hal-hal yang berakibat kerugian di pihak yang memberi pekerjaan, hal itu menjadi tanggungjawab seluruh anggota *syirkah*. Masing-masing dapat dituntut membayar ganti kerugian disesuaikan dengan perbandingan upah masing-masing. Tidak

³³ Sayyid sabiq, fiqih sunnah, (Jakarta : pena pundi akara, 2006) h. 320

dibebankan kepada anggota yang mengakibatkan timbulnya kerugian tersebut.³⁴

- c. Syirkah wujud adalah dua orang atau lebih yang bersyariat dalam membeli sesuatu dengan tanggung jawab keduanya. Jika mendapat untung, maka dibagi dua sesuai dengan syarat yang mereka tetapkan. Dinamakan demikian karena tidak memiliki modal dan akan dilepaskan barang itu kepada keduanya hanya atas dasar tanggung jawab keduanya, kemudian dan menjual dengan kepercayaan itu. Kemudian keduanya membagi laba sesuai dengan persyaratan yang disepakati.³⁵

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa syirkah wujud kerjasama tanpa menggunakan modal, mereka berpegang kepada penampilan mereka dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka. Dengan demikian transaksi yang dilakukan adalah dengan cara berutang dengan perjanjian tanpa pekerjaan dan tanpa harta (modal).

syirkah semacam ini sah sebab mengandung unsur dari seseorang kepada partner-nya dalam penjualan dan pembelian. Adapun ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Imamiyah berpendapat bahwa *syirkah* ini tidak sah dan alasan bahwasyirkah ini tidak memiliki unsur modal dan pekerjaan yang harus ada dalam suatu perkongsiaan.³⁶

- d. Syirkah al-inan adalah sebuah persekutuan di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah sama, baik dalam hal modal,

³⁴ Sayyid sabiq, fiqih sunnah, (Jakarta : pena pundi akara, 2006) h. 816

³⁵ Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fiqih Lengkap*, (Jakarta : Darul Falah, 2005), h. 618

³⁶ Sayyid sabiq, fiqih sunnah, (Jakarta : pena pundi aksara, 2006) h. 319

pekerjaan, maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian. persekutuan dalam pengelolaan harta oleh dua orang, mereka memperdagangkan harta tersebut dengan keuntungan dibagi dua.³⁷ Ulama fiqh sepakat disyari'atkan dan dibolehkan syirkah 'inan. Syirkah seperti ini telah dipraktekkan pada zaman Nabi SAW beliau mengadakan syirkah dengan as-Sa'ib ibnu Abi as-Sa'ib kemudian al-Bara' ibnu 'Azib dan Zaid ibnu al-Aqram bergabung. Beliau mengakui keanggotaan mereka berdua. Begitu pula kaum muslimin sejak awal munculnya Islam sampai sekarang selalu menerapkan syirkah ini.³⁸

Ulama fiqh sepakat membolehkan syirkah ini, hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menentukan persyaratannya, sebagaimana mereka berbeda pendapat dalam memberikan namanya. Menurut ulama Hanafiyah, pembagian keuntungan bergantung pada besarnya modal. Dengan demikian keuntungan bisa berbeda, jika modal barbeda-beda, tidak dipengaruhi oleh pekerjaan. Ulama Hanabilah, seperti pendapat di atas, membolehkan adanya kelebihan keuntungan salah seorang, tetapi kerugian harus dihitung berdasarkan modal masing-masing.

Menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, pembagian keuntungan bergantung pada besarnya modal. Dengan demikian, jika modal masing-masing sama, kemudian pembagian keuntungan dan kerugian tidak sama maka syirkah menjadi batal.³⁹

³⁷ Sayyid sabiq, fiqh sunnah, (Jakarta : pena pundi aksara, 2006) h. 318

³⁸ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta : Maktabah Al-Hanif, 2014), h. 277

³⁹ Sayyid sabiq, fiqh sunnah, (Jakarta : pena pundi aksara, 2006) h.816-817

Adapun syarat-syarat keabsahannya :

1. hendaknya syirkah dilakukan sesama kaum muslimin, Karena non Muslim tidak bisa dijamin bisa meninggalkan berinteraksi dengan riba atau tidak memasukkan harta haram ke dalam syarikah, kecuali jika hak menjual dan membeli di tangan orang muslim maka tidak salahnya melibatkan non muslim tersebut akan memasukkan harta haram ke dalam syarikah
2. bersarnya modal dan bagian para sekutu harus diketahui, karena keuntungan dan kerugian sangat terkait dengan diketahuinya modal dan saham.
3. keuntungan harus dibagi berdasarkan jumlah saham.
4. jika saham berupa uang, namun ada seseorang mempunyai komoditi ingin ikut bergabung dalam syirkah, maka komoditinya dihargai dengan uang sesuai dengan harga pada hari itu.
5. pekerjaan harus diatur sesuai dengan banyak tidaknya saham sama seperti dalam pembagian keuntungan dan kerugian.
6. jika salah seorang sekutu meninggal dunia, syirkah menjadi batal, jika misalnya ia gila, ahli warisnya atau walinya berhak membatalkan syirkah atau mempertahankannya berdasarkan akad terdahulu.⁴⁰

Dalam pasal 174 KHES menyebutkan dalam syirkah ‘inan berlaku ketentuan yang mengikat para pihak dan modal yang disertakannya. Namun dalam pasal 175 dijelaskan para pihak tidak wajib menyerahkan semua uangnya sebagai sumber dana modal. Dan para pihak dibolehkan mempunyai harta yang terpisah dari modal syirkah ‘inan. Jadi tidak terbatas dalam syirkah ‘inan tersebut berapa

⁴⁰ Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim Minhajul Muslim*, (Jakarta : Darul Falah, 2000) h. 518

modal yang diserahkan, dan para pihak tidak wajib untuk menyerahkan semua hartanya. Karena dalam bentuk syirkah 'inan harta pribadi dan harta bersama dalam syirkah terpisah.⁴¹

e. Syirkah al- mufawadhah adalah sebuah persekutuan di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian. Dalam arti istilah, syirkah mufawwadhah didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili bahwa syirkah mufawwadhah menurut istilah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk bersekutu (bersama-sama) dalam mengerjakan suatu perbuatan dengan syarat keduanya sama dalam modal, *tasarruf* dan agamanya, dan masing-masing peserta menjadi penanggung jawab atas yang lainnya di dalam hal-hal yang wajib dikerjakan, baik berupa penjualan maupun pembelian.⁴²

Pada syirkah mufawwadhah terdapat dalam pasal 166 dan 167 KHES yang menjelaskan bahwa pihak dan/atau para pihak yang melakukan akad kerja sama mufawwadhah terikat dengan perbuatan hukum anggota syirkah lainnya, yang mana perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan akad kerja sama mufawwadhah dapat berupa pengakuan utang, melakukan penjualan, pembelian dan/ atau penyewaan. Jadi syirkah mufawwadhah ini bukan hanya jual-beli saja melainkan bisa berupa pengakuan utang atau penyewaan.

⁴¹ ⁴¹ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana, 2009, h. 59

⁴² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta :Amzah, 2010), h. 348

Adapun keuntungan yang diperoleh dalam syirkah ini dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis syirkahnya, yaitu ditanggung oleh para pemodal sesuai porsi modal (jika berupa syirkah inân), atau ditanggung pemodal saja (jika berupa syirkah mudhârabah), atau ditanggung mitra-mitra usaha berdasarkan persentase barang dagangan yang dimiliki (jika berupa syirkah wujûh). Contohnya: A adalah pemodal, berkontribusi modal kepada B dan C, dua insinyur teknik sipil, yang sebelumnya sepakat, bahwa masing-masing berkontribusi kerja. Kemudian B dan C juga sepakat untuk berkontribusi modal, untuk membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada B dan C.

Dari definisi tersebut juga dapat diketahui bahwa dalam syirkah mufawwadiah terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Jumlah modal sama. Apabila salah satu kongsi memiliki lebih banyak modal, maka tidak sah sebagai syirkah mufawwadiah
2. Memiliki kesamaan dalam bertindak, tidak sah syirkah antara anak kecil dengan seorang yang sudah balig
3. Memiliki kesamaan agama, syirkah mufawwadiah tidak boleh pada muslim dengan nonmuslim
4. Masing-masing menjadi penjamin atas lainnya dalam jual-beli.

Jika semua hal di atas terdapat kesamaan, maka syirkah dinyatakan sah dan masing-masing menjadi wakil perkongsian dan sebagai penjamin, sehingga semua akad dan tindakannya akan diminyakan pertanggungjawaban

oleh kongsi lainnya. Untuk syirkah jenis ini, mazhab hanafi dan maliki membolehkannya, sementara syafi'i tidak membolehkan sebagaimana perkataannya “ kalaulah syirkah mufawwadhah ini tidak dikatakan batal, maka tidak ada yang lebih batil aku ketahui di dunia ini.” Karena bentuk akad mufawwadah tidak ada ketentuannya dalam syariat, terlebih lagi memenuhi semua kesamaan sebagaimana hal-hal di atas merupakan perkara yang sulit lantaran adanya gharar an ketidakjelasan.

Menurut Malik, semua sifat syirkah mufawwadah adalah tiap-tiap kongsi / sekutu menegosiasikan dengan temannya atas semua tindakannya baik pada saat kehadiran kongsi maupn tidak sehingga semua kebijaksanaan ada di tangan masing-masing. Syirkah mufawwadhah baru dikatakan berlaku jika masing-masing berakad untuk hal itu. Dalam negosiasi, tidak disyaratkan sama jumlah modalnya dan juga tidak ada syarat untuk semua pihak dan tanpa menyisihkan harta, sehingga semua harta masuk dalam syirkah.⁴³

- f. Syirkah al-mudharabah adalah persekutuan antara pihak pemilik modal dengan pihak yang ahli dalam berdagang atau pengusaha, di mana pihak pemodal menyediakan seluruh modal kerja. Dengan demikian mudharabah dapat dikatakan sebagai syirkah antara modal pada satu pihak, dan pekerjaan pada pihak lain. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak pemodal.⁴⁴

⁴³ Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta : pena pundi akara, 2006) h. 319

⁴⁴ Ghuftron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : PT. Raja GRafindo Persada, 2002) h. 195

Ketentuan syirkah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat dalam BUKU II Bab VI tentang syirkah pada umumnya (uqud) dan syirkah milik. Terdiri dari 96 pasal, mulai dari pasal 134 sampai pasal 230. Menurut pasal 134 syirkah dapat dilakukan dalam bentuk syirkah *amwal*, syirkah *abdan*, dan syirkah *wujuh*. Dan dalam pasal 135 dijelaskan bahwa syirkah *amwal* dan syirkah *abdan* dapat dilakukan dalam bentuk syirkah *'inan*, syirkah *mufawadah* dan syirkah *mudharabah*.⁴⁵

B. Metode Pemikiran Mazhab

1. Mazhab Hanafi

Menurut sejarawan, Imam Hanafi adalah Abu Hanifah bin An-Nukman bin Tsabit bin Zufi At-Tamimi. Beliau masih mempunyai pertalian kekeluargaan dengan Ali bin Abi Thalib ra. Beliau di lahirkan di kufah pada tahun 80 H / 699 M, pada masa pemerintahan Al-Qalid bin Abd Malik, beliau menghabiskan waktu kecil hingga tumbuh menjadi dewasa di sana. Sejak masih kanak-kanak beliau telah menghafal Al-Quran.

Mazhab ini dipelopori oleh Abu Hanifah an-Nu'man bin Tsabit bin Zûtha (80-150 H). Menjadi ciri khas tersendiri diantara mazhab-mazhab yang lain, dalam mazhab Hanafi para pengikut beliau sendiri dapat berbeda pendapat terhadap Abu Hanifah pada banyak hal termasuk persoalan Ushul dan Furu⁴⁶. Semasa hidupnya Imam Abu Hanifah dikenal sebagai seorang yang sangat dalam

⁴⁵ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana, 2009, hlm. 50

⁴⁶ Muhammad Abu Zaharah, *Abu Hanifah hayatuhu wa Ashruhu-Arâuhu wa Fiqhuhu*, (Qairo: Darul Fikr al-Araby, 1998), h. 15

ilmunya, ahli *zuhud*, sangat *tawadhu'*, dan sangat teguh memegang ajaran agama.⁴⁷

Kitab yang langsung dinisbahkan kepada Abu Hanifah adalah Fiqh al-Akbar, al-Alim Wal Muta'alim dan Musnad. Sedangkan buku-buku lainnya banyak ditulis oleh muridnya yaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asyaibani. Abu Yusuf kemudian menjadi Ketua Mahkamah Agung zaman Khalifah Harun al-Rasyid. Muhammad bin Hasan As-Syaibani menyusun kitab-kitab al-Mabsuth, al-Jami' al-Shaghir, al-Jami' al-Kabir, al-Siyar al-Kabit, al-Siyar al-Asyghar, dan al-Ziyyadat.⁴⁸

Dalam beristinbat Abu Hanifah selalu memikirkan dan memperhatikan apa yang ada di belakang nash yang tersurat yaitu illat-illat dan maksud-maksud hukum. Sedangkan untuk masalah-masalah yang tidak ada nashnya beliau gunakan qiyas, istihsan dan urf. Yang menonjol dari fiqh Imam Abu Hanifah ini antara lain adalah :

- a. Sangat rasional, mementingkan maslahat dan manfaat
- b. Lebih mudah dipahami daripada mazhab yang lain
- c. Lebih liberal sikapnya terhadap *dzimmi* (warga Negara yang nonmuslim).⁴⁹

1. Abu Hanifah Sebagai Ahli Ra'yu

Abu Hanifah dikenal sebagai ahli ra'yu dalam menetapkan hukum Islam, baik yang diistimbatkan dari Al-Quran atau pun hadis. Syaikh yang paling

⁴⁷ Muhammad Jawad mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : PT Lentera Basritama, 2001), h.

xxv

⁴⁸ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2005), h. 128

⁴⁹ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2005), h. 127

berpengaruh dalam mengarahkan fiqihnya adalah Hammad bin Abu Sulaiman, seorang faqih ahli ra'yu di Irak yang belajar fiqih dari seorang faqih ahli ra'yu terkenal Ibrahim bin Yazid bin Qais an-Nakha'i. Syaikh ini belajar fiqih dari seorang faqih ahli ra'yu juga, yaitu 'Alqamah bin Qais an-Nakha'i. Sedangkan 'Alqamah belajar fiqih dari Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat ternama dan dikenal dengan fiqih dan ra'yunya. Jadi, tidak mengherankan jika Abu Hanifah menempuh jalan ahli ra'yu dan cenderung kepadanya. Mereka itu yang menjadi gurunya, baik secara langsung atau melalui perantara. Lebih dari itu, Abu Hanifah dengan fitrahnya lebih cenderung kepada pendalaman perkara daripada berpuas diri dengan makna-makna lahiriah. Fitrah semacam ini memiliki kesiapan untuk cenderung kepada ra'yu dan menggeluti penalaran.⁵⁰ Sehingga banyak mengutamakan ra'yu ketimbang *khbar ahad*. Abu Hanifah dalam berijtihad menetapkan suatu hukum berpegang kepada beberapa dalil syara' yaitu Al-Qur'an, Sunnah, qaul sahabat, kemudian ijtihad yang mencakup qiyas dan istihsan, ijma' dan 'urf.

Dalam riwayatnya diantaranya ia berkata :

“ Aku berpegang pada Kitab Allah jika aku dapati hukum padanya, jika tidak maka aku berpegang pada sunnah Rasulullah. Jika aku tidak mendapatinya dalam Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah, aku berpegang pada ucapan sahabat, aku berpegang pada ucapan sahabat yang aku kehendaki, dan aku tidak keluar dari ucapan mereka kepa ucapan selain mereka. Namun ketika samai pada masa Ibrahim, asy-Syatibi, Ibnu Sirin,

⁵⁰ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah*, (Jakarta : Robbani press 2008) h. 197

‘Atha’, dan Sa’id bin Musayyib (para mujtahid dari tabi’in), aku berijtihad sebagaimana mereka berijtihad.’⁵¹

2. Metode Ijtihad Abu Hanifah

Penganut mazhab Hanafi terdapat banyak di anak daerah India, Turki, Afganistan, kawasan Balkan, China dan Rusia. Di samping Turki dan India juga Turkestan, Buchara dan Samarkand.⁵² Beberapa karya tulisnya yang memuat pendapatnya yang disusun para muridnya antara lain : *al- Madsuth*, *al-jami’ul-kabir*, *Al-Syrul- Shaghir*, *al- Kabir* dan *al-Ziyadah*. Abu Hanifah dijuluki sebagai bapak ilmu fiqh.⁵³

a. Al-Quran

Sumber Hukum Pertama yang Digunakan Imam Abu Hanifah. Ada beberapa definisi yang menjelaskan tentang Al-Quran. definisi tentang Al-Quran sebagaimana yang ditulis Abdul Wahab Khallaf, bahwa Al-Quran adalah Kalam Allah yang diturunkan oleh Allah kepada nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dengan lafazh berbahasa Arab, dengan makna yang benar sebagai hujjah bagi Rasul, sebagai pedoman hidup, dianggap ibadah membacanya dan urutannya dimulai dari surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Naas, serta dijamin otentisitasnya.⁵⁴

Umat islam tidak memperselisihkan bahwa al-Qur’an adalah sumber pertama untuk menetapkan syari’at dan hujjah atas manusia seluruhnya. Dalil

⁵¹ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari’ah*, h. 201

⁵² Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid 6,(Jakarta : PT Delta Pamungkas, 2004), h. 327

⁵³ Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid 6, h. 328

⁵⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushuul Fiqh*, (Mesir: Maktabah Ad-Da`wah Al-Islamiyyah), h. 22

kehujjahannya adalah keberadaannya yang berasal dari sisi Allah, sedangkan dalil bahwa al-Qur'an berasal dari sisi Allah adalah kemukjizatannya.⁵⁵

Al-Qur'an mempunyai ungghaan uslub yang beragam dalam menjelaskan hukum-hukum. Hal itu disamping menjadi tuntutan keindahan bahasanya (*balaghah*) juga membuktikan keberadaannya sebagai mukjizat dan kitab hidayah dan petunjuk. Dalam memaparkan hukum, al-Qur'an menyampaikannya dalam suatu paparan yang mengandung motivasi pelaksanaannya dan pencegahan pelanggarannya. Oleh karena itu, kita mnedapati suatu perbuatan yang wajib dilaksanakan terkadang dijelaskan dalam bentuk perintah.⁵⁶

b. As-Sunnah

Sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an, berupa perkataa (sunnah qauliyah), perbuatan (sunnah fi'liyah) dan sikap diam (sunnah taqirriyah atau sunnah sukutiyah) Rasulullah yang tercatat (sekarang) dalam kitab-kitab hadis. Ia merupakan penafisran serta penjelasan otentik tentang Al-Qur'an.

Sunnah merupakan sumber penetapan hukum, dengan dalil al-Qur'an dalam banyak nashnya dan dengan ungkapan yang beragam, di antaranya penjelasan bahwa nabi tidak berkata menurut hawa nafsu, melainkan wahyu dari Allah, dan apa yang berasal dari Allah itu harus diikuti. "*Dan Dia (Muhammad)*

⁵⁵ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah*, h. 231

⁵⁶ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah*, h. 238

tidak berucap berdasarkan hawa nafsu, melainkan ucapan itu adalah wahyu yang diwahyukan.”(AnNajm 2-3)⁵⁷

c. Ijma'

Yaitu persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat di suatu masa. Persetujuan itu diperoleh dengan suatu cara di tempat yang sama. Ijma', sumber hukum syari'ah ketiga setelah AL-Qur'an dan sunnah. Otoritasnya sebagai sumber hukum didasarkan pada ayat-ayat AL-Qur'an tertentu dan sabda Nabi.⁵⁸

Ijma' merupakan sebuah prinsip yurisprudensi yang esensial dan ciri khas, yang dijadikan landasan berbuat masyarakat muslim segera setelah mereka mengalami kehilangan sumber yang mereka miliki dan dituntut untuk memecahkan masalah. Ijma' memiliki otoritas untuk menentukan apakah pendapat tertentu seorang ahli hukum atau keputusan hakim benar atau salah.⁵⁹

d. Qiyas

Arti dasar kata qiyas adalah 'mengukur'. Fungsi qiyas adalah untuk menemukan sebab atau illat hukum yang diwahyukan untuk dikembangkan ke dalam kasus serupa.

Adapun syarat-syarat penggunaan qiyas menurut pandangan umum ahli hukum :⁶⁰

- a. Kausanya harus berupa ide yang dikehendaki oleh syariah. Harus nampak dan sempurna

⁵⁷ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah*, h. 240

⁵⁸ Mohammad Daut Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005), h.120

⁵⁹ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, (Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, 1991), h. 118

⁶⁰ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, hlm. 108

- b. Kausanya harus identik baik dengan subyek asli maupun dengan subyek analogi. Dengan kesamaan sifat saja tidak cukup untuk membenarkan analogi.
- c. Aturan dalam kasus asli harus dapat secara umum dipakai. Jadi analogi tidak dibenarkan bagi hukum yang telah memiliki suatu referensi spesifik.

Jumhur ulama berpendapat bahwa qiyas adalah hujjah syar'iyah terhadap hukum-hukum syara' tentang tindakan manusia. Al-Qiyas menempati urutan keempat di antara hujjah syar'iyah yang ada dengan catatan, jika tidak dijumpai hukum atas kejadian itu berdasarkan nash atau ijma'. Di samping itu harus ada kesamaan illat antara satu peristiwa atau kejadian dengan kejadian yang ada nashnya. Karenanya, kejadian pertama (yang tidak ada nash) dikiaskan dengan kejadian kedua yang ada nashnya. kemudian syara'.⁶¹

e. Istihsan

Adalah cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan social. Istihsan merupakan metode yang unik dalam mempergunakan akal pikiran dengan mengesampingkan analogi yang ketat dan bersifat lahiriyah demi kepentingan masyarakat dan keadilan.⁶²

Menurut bahasa, *istihsan* berarti menganggap baik atau mencari yang baik. Menurut ulama *ushul fiqh*, ialah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan kepada hukum yang lainnya, pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasar dalil syara'. Jadi singkatnya, *istihsan* adalah tindakan meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya disebabkan karena ada suatu dalil syara' yang mengharuskan untuk meninggalkannya.

⁶¹ Rachmat Syafi'e, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010), h. 117

⁶² Mohammad Daut Ali, *Hukum Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm.122

Kekuatan hujjah istihsan adalah salah satu sumber fiqih yang *mu'tabar* (diakui) karena ia tidak lain merupakan penerapan *qiyas* atau dalil lain, seperti yang dijelaskan dalam uraian diatas, adapun ulama yang mengingkarinya seperti imam Syafi'I ia bermaksudkan *istihsan* sebagai tindakan mengikuti hawa nafsu dan menetapkan hukum syari'at tanpa dalil, tentu saja hal ini tidak boleh. Karena itu para pengikutnya menerima *istihsan* setelah mendapat kejelasan maksud dari penganut metode *istihsan*.⁶³

f. Urf atau adat istiadat

Urf yang tidak bertentangan dengan hukum islam dapat dikukuhkan tetap terus berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan.

3. Prinsip-prinsip istinbat Abu Hanifah

Abu Hanifah tidak menyusun prinsip istinbath secara terinci, tidak juga kaidah-kaidahnya dalam melakukan kajian dan ijtihad. Namun ulama fiqih yang datang sesudahnya dan sesudah murid-muridnya merangkum kaidah-kaidah istinbath dari hukum-hukum *furu'* (cabang) yang diriwayatkan dari Abu Hanifah. Hal ini tidak berarti bahwa Abu Hanifah tidak memiliki kajian dan ijtihad. Tidak dibukukannya suatu metode bukan berarti tidak ada, sebagaimana fiqih pasti disertai adanya metode dan kaidah istinbath.

Setelah periode murid Abu Hanifah angkatan pertama, datang sesudahnya murid-murid mereka dan ulama yang meriwayatkan dari mereka. Mereka ini menulis fiqih mazhab Hanafi dengan cara *men-syarah*, mengomentari, atau meringkas buku-buku pengikut pertama. Dan diantara mereka ada yang

⁶³ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah*, h. 254

diriwayatkan dari imam-imam mereka. Di antara kitab dengan tipe terakhir ini adalah kitab-kitab tentang berbagai fatwa dan kejadian, yaitu hukum-hukum masalah yang di *istinbath*-kan oleh mujtahid mazhab Hanafi.⁶⁴

4. Macam-macam Syirkah Menurut Mazhab Hanafi

الشَّرِكَةُ فِي الْأَصْلِ نَوْعَانِ: شَرِكَةُ الْأَمْوَالِ، وَشَرِكَةُ الْعُقُودِ وَشَرِكَةُ الْأَمْوَالِ نَوْعَانِ: نَوْعٌ يَبْتِئُ بِفِعْلِ الشَّرِيكَيْنِ، وَنَوْعٌ يَبْتِئُ بِعَيْرِ فِعْلِهِمَا⁶⁵

Dalam Mazhab ini menjelaskan ada beberapa macam akad syirkah. Hanafiyah menempuh pembagian sebagai berikut:⁶⁶

Kedua, syirkah dibagi menjadi tiga macam, yaitu :

1. Syirkah amwal (harta)
2. Syirkah a'mal (pekerjaan)
3. Syirkah wujud

Masing-masing dari tiga macam *syirkah* itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu:

1. *Mufawwadah*
2. *Syirkah 'inân*

Sehingga menjadi enam bagian *Syirkah al-mufawwadlah fi al-mâl*, *syirkah al-inân fi al-mâl*, *syirkah al-mufawwadlah fi al-abdân*, *syirkah al-'inân fi al-abdân* *syirkah al-mufawwadlah fi-al wujûh* dan *syirkah al-'inân fi al-wujûh*

⁶⁴ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah*, (Jakarta : Robbani press 2008) h. 205

⁶⁵ Abu Bakan bin Mas'ud, *Bada' al Shana' al Fi Tarbiti al-Syari'ah Jilid 7*, (Beirut : Daar al-Kitab al-ilmiah 1986)

⁶⁶ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), h. 273

2. Mazhab Maliki

Bernama lengkap Anas bin Malik, imam yang kedua dari imam-imam empat serangkai dalam Islam dari segi umur. Beliau dilahirkan di kota Madinah, suatu daerah di negeri Hijaz. Wafatnya bertepatan pada hari Ahad, 10 Rabi`ul Awwal 179 H/798 M di Madinah pada masa pemerintahan Abbasiyah di bawah kekuasaan Harun Ar-Rasyid. Nama lengkapnya ialah Abu Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abu `Amir ibn Al-Haarits. Beliau adalah keturunan bangsa Arab dusun *Dzu Ashbah*, sebuah dusun di kota Himyar, jajahan negeri Yaman.

Keluarga Malik bukan penduduk asli Madinah, tetapi dari Yaman mereka pindah ke utara untuk menetap di sana pada masa kehidupan buyut laki-lakinya, Abu `Amir atau kakeknya, Malik Ibn Abi `Amir. Sangat sedikit yang dapat diketahui tentang kehidupan awal Malik. Sebuah riwayat mengatakan bahwa ia membantu saudaranya menjual pakaian sebelum memasuki kehidupan yang tercurahkan pada pengetahuan, sedangkan riwayat yang lain mengatakan bahwa ia mulai belajar pengetahuan ketika berumur Sembilan tahun. Bagaimanapun kejaidan yang sebenarnya, dia telah belajar ilm pengetahuan sejak usia muda an lebih-lebih lagi merupakan seorang murid yang panjdai, sebab ia telah menjadi seorang guru yang ternama dan dihormati pada akhir usianya yang ke-20, jika tidak lebih awal dari masa itu.⁶⁷

Imam Malik adalah seorang ulama' yang sangat terkemuka, terutama dalam ilmu hadis dan fiqh. Beliau belajar fiqh dan sunnah dari banyak syaikh. Diantaranya adaah Abdurrahman bin Harmaz dan Muhammad bin Muslim bin

⁶⁷ Yasin Dutton, *Asal Mula Hukum Islam*, (Jogjakarta : slamika, 2003), h. 18

Syihab al-Zuhdi. Darinya imam malk belajar hadis, fiqh dan fatwa-fatwa sahabat. Ia juga belajar hadis dari Sbu Zinad. Ia juga belajar ra'yu dan ilmu riwayat dari Yahya bin Sa'id. Ia belajar fiqh ra'yu dari Rabi'ah bin Abdurrahman karena ia dikenal sebagai pakar fiqh ra'yu sehingga dijuluki Rabi'ah ar-Ra'yi. Namun syaikh yang paling banyak mempengaruhinya adalah Ibnu Syihab al-Zuhry dan Rabi'ah ar-Ra'yi.⁶⁸

1. Kodifikasi Fiqh Imam Malik

Fiqh Imam Malik dibukukan dan diriwayatkan darinya menurut dua jalur : *pertama*, kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Malik sendiri dan yang paling penting adalah *al-Muwattha'*. *kedua*, melalui murid-muridnya yang menyebarkan mazhabnya. Sebagian mereka memukukan pendapat dan qaulnya dalam kitab *al-Mudawwanah*.

Imam Malik adalah seorang “*Huffazh*” (penghafal hadis) nomor satu pada zamannya. Tidak ada seorangpun yang bisa menandingi beliau dalam hal penghafalan hadis. Pada usia 40 tahun 100.000 hadis yang sudah dihafal diluar kepala itu, lalu diteliti perawinya dan beliau cocokan dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an tentang arti dan tujuannya. Pada akhirnya hanya 5000 hadis yang oleh beliau dianggap *shahih*. Kemudian beliau kumpulkn menjadi satu dalam kitab yang diberi nama “*Almuwatha'*” (yang disepakati). Sesuai dengan namanya karena kitab tersebut telah disepakati 70 ulama' fiqh di Madinah, Imam Syafi'i

⁶⁸ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah*, (Jakarta : Robbani press 2008) h. 204

berkomentar “kitab yang paling shahihh sesudah Al-Qur’an dan sunnah ialah *Almuwatha*’.⁶⁹

Dalam metode ijtihadnya Imam Maliki menggunakan metode sebagai berikut :⁷⁰

- a. Al- Qur’an
- b. Al- Sunnah
- c. A’mal ahl Madinah
- d. Al- Ijma’
- e. Al-Qiyas
- f. Pendapat sahabat
- g. *Maslahah mursalah* (kepentingan umum)
- h. Urf
- i. adat
- j. Sadd Ad-Dzari’ah.
- k. Istihsan⁷¹
- l. Istihab

Dari dasar-dasar tersebut kita melihat kekayaan mazhab, keluasannya, dan kemungkinannya mengeluarkan hukum berdasarkan dasarnya yang selaras dengan setiap waktu dan tempat, terlebih prinsip *maslahah mursalah* yang menjiwai seluruh fiqih Imam Maliki dalam setiap masalah yang tidak ditegaskan oleh nash. Hingga nama *maslahah mursalah* disandingkan dengan mazhab Maliki. Begitu pula

⁶⁹ Abdul Ghoni , *Ahlus Sunnah Wal Jama’ah*, (Jakarta : CV Bintang Pelajar, 1986), h. 111

⁷⁰ Muhammad Ma’sum Zaini, *Ilmu ushul fiqih*, (Jombang : Darul hikmah , 2008), h.49

⁷¹ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari’ah*, h. 208

dari banyaknya dasar-dasar tersebut kita dapat melihat kedudukan Imam Malik dalam fiqh ra'yu. Ia terkenal dengan fiqh ra'yu, berbeda dengan tradisi *ahli fiqh* Hijaz. Ia banyak menerapkan prinsip ini. Hingga menjadi tonggak ijtihadnya berdasarkan ra'yu yang berpijak pada asas kemaslahatan. Seringkali ia menerapkan *qiyas* atau *mashalih mursalah*, dan mengabaikan *khobar ahad*, karena pertentangan antara *khobar ahad* dan *masalah mursalah* atau *qiyas* yang kokoh dibangun di atas kaidah syari'at merupakan bukti atas kelemahan dan ketidakshahihan *khobar* tersebut.

a. Al-Qur'an dan sunnah

Sering dikatakan bahwa islam dan juga hukum islam, di dasarkan pada dua sumber yaitu Al-Qur'an dan sunnah, dan pendapat ini kita ketahui terekspresikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Malik yang dinyatakan bahwa Nabi berkata, "Saya tinggalkan untukmu dua hal dan kamu tidak akan tersesat selama kamu perpegang pada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya".⁷²

Imam Malik mejadikan Al-Qur'an dasar utama hukum islam yang disempurnakan oleh sunnah dan ijtihad generasi selanjutnya.⁷³ Imam Malik melihat dan mengembangkannya dari segi: Nash dzahir, mafhum mukhalafah, mafhum muwafaqah dan al-tanbih ala al-'illah. Al-tanbih ala al-'illah adalah memperhatikan illat yang disebutkan dalam nash dan mengembangkannya kepada sesuatu yang tidak disebutkan tapi mempunyai illat yang sama⁷⁴. Misalnya firman Allah pada surat Al-Anam ayat 145:

⁷² Yasin Dutton, *Asal Mula Hukum Islam*, h.331

⁷³ Yasin Dutton, *Asal Mula Hukum Islam*, h.332

⁷⁴ Kasuwi Saiban, *Metode Ijtihad Ibnu Rusdy*, (kutub minar, 2005), h.180

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا

مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِعَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۗ

Artinya: katakanlah “ Tidakkah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu berupa bangkai atau darah yang mengalir atau babi, karena sesungguhnya semua itu kotor.....”

b. Atsar Ahli Madinah

Amal/perbuatan Penduduk Madinah, adalah sebagai hujjah bagi Malik dan didahulukan dari pada Qiyas dan Khobar Ahad.⁷⁵ Ijma` ahli Madinah ini ada dua macam, yaitu *ijma` ahlul Madinah* yang asalnya dari *An-Naql*, hasil dari mencontoh Rasulullah SAW, bukan dari hasil ijtihad ahlul Madinah, seperti tentang ukuran kadar *mudd*, *sho`*, dan penentuan suatu tempat, seperti tempat mimbar Nabi Muhammad, atau tempat dilakukannya amalan-amalan rutin seperti adzan di tempat yang tinggi dan lain-lain. Ijma` semacam ini dijadikan hujjah oleh Imam Malik. Di kalangan mazhab Maliki sendiri, *ijma` ahlil Madiinah* lebih diutamakan dari pada *khobar Ahad*, sebab *ijma` ahlil Madiinah* merupakan pemberitaan oleh jama`ah, sedang *khobar ahad* hanya merupakan pemberitaan perorangan.⁷⁶

⁷⁵ Tim Ilmiah purnasiswa, *Sejarah Tasyri' islam*,(Forum pengembangan intelektual lirboyo,2006),h.260

⁷⁶ Khuzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Tangerang Selatan, Logos Wacana Ilmu, 2003, Cet ke. 3 h. 106

Kepercayaan penuh terhadap tradisi madinah ini terefleksikan dalam 'isnad yang terdapat dalam kitab *Muwatta'*.⁷⁷ Peran penting yang dimiliki madinah disebabkan oleh dua alasan, *pertama*, karena ia memiliki ulama dan *kedua*, karena ia memiliki keterkaitan-keterkaitan historis dengan Nabi dan para sahabat, khususnya al-Khulafa' ar-Rasyidin.⁷⁸

Madinah tetap memperoleh peranan penting dan sebagai konsekuensinya, ulama' madinah tidak hanya secara luas menguasai pengetahuan dan mengamalkan urusan-urusan *din*, tetapi juga memiliki akses yang lebih luas terhadap pemikiran-pemikiran dan perkembangan intelektual di wilayah muslim lainnya daripada ulama yang berada di setiap pusat pengetahuan lainnya. Karena alasan inilah, ulama Madinah termasuk Malik merasa bahwa pengetahuan dan pengalaman yang dapat ditularkan wilayah lainnya kepada mereka.⁷⁹

Meskipun sumber tekstual dari Al-Qur'an dan Hadis ditempatkan pada posisi yang paling atas oleh Malik, tetapi sumber-sumber tersebut merupakan sumber yang tidak berdiri sendiri atau sumber tambahan yang di dalamnya mereka diuji berdasarkan konteks semantik dari tradisi. Oleh karena itu adalah sumber nontekstual dari tradisi yang menjadi sumber utama, dan bahkan memberikan otoritas yang lebih kuat. Malik mengkaji hadis berdasarkan latar belakang tradisi Madinah. Sedangkan orang-orang yang tidak sependapat dengannya (khususnya kelompok Irak diwakili oleh Abu Yusuf dan asy-Syaybani dan asy-Syafi'i)

⁷⁷ Yasin Dutton, *Asal Mula Hukum Islam*, (Jogjakarta : slamika, 2003), h. 21

⁷⁸ Yasin Dutton, *Asal Mula Hukum Islam*, (Jogjakarta : slamika, 2003), h. 22

⁷⁹ Yasin Dutton, *Asal Mula Hukum Islam*, h. 23

mengkaji Madinah berdasarkan latar belakang hadis, dan kedua pendekatan ini tampak dengan jelas sering kali bertentangan antara yang satu dengan lainnya.⁸⁰

c. Fatwa sahabat dan *Qiyas*

Fatwa sahabat atau *Aqwal* sahabat adalah semua perkataan, tindakan dan ketetapan dalam meriwayatkan dan memutuskan suatu persoalan. Imam Malik berpendapat bahwa fatwa sahabat itu bisa dijadikan hujjah berdasarkan:⁸¹

Qiyas adalah menghubungkan suatu peristiwa yang status hukumnya tidak disebutkan oleh nash dengan peristiwa yang disebutkan hukumnya lantaran illat hukumnya sama, misalnya sabu-sabu dengan arak. Imam malik menjadikan *qiyas* sebagai sumber hukum setelah Al-qur'an, hadits, Amalul ahli Madinah dan Fatwa sahabat.⁸²

Al-qur'an, surat Ali imran:110, yaitu

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ

عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﷻ

*Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar*⁸³

⁸⁰ Yasin Dutton, *Asal Mula Hukum Islam*, h. 104

⁸¹ Muhammad Ma'sum Zaini, *Ilmu ushul fiqih*, (jombang : Darul hikmah 2008) ,h.136

⁸² Muhammad Ma'sum Zaini, *Ilmu ushul fiqih*, h. 72

⁸³ QS. Ali 'Imran:110

d. *Mashlahah Mursalah Istishlah*

Yaitu kemaslahatan-kemaslahatan yang tidak diperlihatkan oleh syara' kebatalannya dan tidak pula disebutkan oleh nash tertentu dan dikembalikan pada pemeliharaan maksud syara' yang keadaan maksudnya dapat diketahui dengan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma dan tidak diperselisihkan mengikutinya kecuali ketika terjadi pertentangan dengan masalah lain. Menurut *taklif* (beban hukum) itu seiring dengan tujuan syariat, yaitu untuk memberi kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu dalam penetapan hukum Islam kemaslahatan merupakan faktor yang sangat penting untuk dijadikan dasar. Sebagai contoh diperbolehkannya menyiksa seseorang yang dicurigai mencuri harta orang lain, karena menurut Imam Malik tindakan seperti itu sesuai tujuan syariat, yaitu untuk melindungi harta benda manusia.⁸⁴

Menurut Muhammad Salam Madkur Ijtihad dengan *maslakhah mursalah* adalah pengorbanan kemampuan untuk sampai kepada hukum syara' (Islam) dengan menggunakan pendekatan kaidah-kaidah umum (*kulliyah*), yaitu mengenai masalah yang mungkin digunakan pendekatan kaidah-kaidah umum tersebut, dan tidak ada nash yang khusus atau dukungan *ijma'* terhadap masalah itu. Selain itu, tidak mungkin pula diterapkan metode *qiyas* atau metode *istihsan* terhadap masalah itu. Ijtihad ini, pada dasarnya merujuk kepada kaidah *jalb al-mashlahah wa daf' al-mafsadah* (menarik kemaslahatan dan menolak kemafsadatan), sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan untuk kaidah-kaidah syara'.⁸⁵

⁸⁴ Kasuwi Saiban, *Metode Ijtihad Ibnu Rusdy*, (kutub minar, 2005), h.183

⁸⁵ Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Pekalongan : STAIN Press, 2005) h. 206

Ulama Malikiyyah dan Hanabilah menerima masalah al-mursalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas menerapkannya. Untuk bisa menjadikan masalah al-mursalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum, ulama Malikiyyah dan Hanabilah mensyaratkan tiga syarat, yaitu:

- a. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nash secara umum.
- b. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui masalah al-mursalah itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudaratatan.
- c. Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.⁸⁶
- e. *Al-Istihsan*

Cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial. *Istihsan* merupakan metode yang unik dalam mempergunakan akal pikiran dengan mengesampingkan analogi yang ketat dan bersifat lahiriah demi kepentingan masyarakat dan keadilan.⁸⁷

- f. *Sadd Ad-Dzara`I,*

Dengan digunakannya istihsan dalam mazhab Maliki, maka di antara imam empat mazhab yang memegang istihsan sebagai sumber hukum adalah Imam Abu Hanifah dan Imam Malik.

2. Macam-macam Syirkah Menurut Mazhab Maliki

⁸⁶Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, (Jakarta :Rajawali pers, 1979) h. 145

⁸⁷ Mohammad Daut Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005), h.124

Ada beberapa ketentuan macam syirkah dalam mazhab Maliki diantaranya:

- a. syirkah ‘inan
 - b. syirkah abdan
 - c. syirkah mufawwadhah
 - d. syirkah wajah⁸⁸
- C. Pokok Terjdinya Ikhtilaf Di Kalangan Para Mujtahid

Menurut M. Hasan Ali, di antara sebab-sebab pokok terjadinya ikhtilaf di kalangan para mujtahid adalah sebagai berikut :

- a. Sebab External⁸⁹
 1. Berbeda Perbendaharaan Hadis dari masing-masing mujtahid.
Hal ini terjadi sebagaimana kita ketahui, bahwa para sahabat telah terpencar-pencar ke berbagai penjuru negeri yang banyak mengetahui tentang hadis Nabi, sukar menemui mereka. Ada juga kemungkinan lain bahwa sahabat Nabi dapat dijumpai, tetapi masing-masing sahabat itu tidak sama dalam perbendaharaan hadisnya, karena pergaulannya dengan Rasulullah ikut menentukan banyak atau sedikitnya hadis yang diterima.
 2. Di antara ulama dan ummat Islam, ada yang kurang memperhatikan situasi pada waktu Nabi bersabda, apakah ucapan beliau itu berlaku untuk umum atau untuk orang yang tertentu saja. Apakah perintah itu untuk selamanya atau hanya bersifat sementara.

⁸⁸ Ibnu Rusd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihyah al-Muqtashid*, (Bairut : Dar al-Fiqr) h. 189

⁸⁹ M. Hasan Ali, *Perbandingan Mazhab Fiqih*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2000), h. 12

3. Di antara ulama dan ummat Islam ada yang kurang memperhatikan bagaimana caranya Nabi menjawab suatu pertanyaan atau menyuruh orang, karena adakalanya jawaban atau suruhan itu tepat untuk seseorang dan kadang-kadang tidak tepat untuk orang lain.
4. Di antara ulama dan ummat Islam ada yang terpengaruh oleh pendapat-pendapat yang diterima dari pemuka-pemuka dan ulama-ulama sebelumnya dengan ucapan *telah terjadi ijma`*, pada masalah-masalah yang tidak pernah terjadi ijma`. Seperti pendapat Ibnu Hajar yang mengutip Imam Nawawi dalam perkataannya,
Telah ijma` ummat, bahwa mengangkat tangan ketika takbiiratul ihroom sunnah hukumnya. Padahal, Daud dan Ahmad Sayyar dari Ulama Syafi`iyah membantah dengan mengatakan hukum mengangkat tangan ketika takbiiratul ihroom adalah wajib hukumnya, dan menurut Imam Malik tidak disunnatkan.
5. Ada di antara ulama dan ummat Islam yang berpandangan terlalu berlebihan terhadap amaliyyah-amaliyyah yang disunnatkan, sehingga orang awam menganggapnya suatu amaliyah yang wajib dikerjakan. Sehingga mereka berdosa apabila meninggalkannya.
6. Para sahabat yang tinggal berpencar-pencar di seluruh pelosok negeri, ada yang meriwayatkan hadis berbeda-beda, karena mungkin lalai atau lupa, sedangkan yang mengingatkan di antara sahabat-sahabat tidak ada. Ada juga sahabat yang menerima hadis tertentu, dan tidak diterima oleh sahabat yang lainnya.

Perbedaan pandangan dalam bidang politik, juga menimbulkan pendapat yang berbeda dalam menetapkan hukum Islam. Umpamanya Mazhab Khawarij, Syi`ah, Ahlussunnah, dan Mu`tazilah mempunyai falsafah dan pandangan hidup masing-masing. Paham yang berbeda itu tidak hanya terbatas pada masalah politik saja, tetapi lebih jauh berpengaruh pada masalah aqidah, yang saling mengkafirkan, masalah ubudiah yang saling menyalahkan, dan masalah penetapan suatu hukum tentang golongan mana yang mengemukakan pendapat itu. Kalau bukan golongannya mereka akan tolak. Kalau dalam golongannya baru mereka terima. Hal semacam ini boleh jadi terinspirasi karena sifat *ta`asshub* (fanatisme) dalam bermazhab.

b. Sebab Internal⁹⁰

1. Kedudukan suatu hadis

Karena hadis-hadis yang datang dari Rasulullah itu melewati banyak jalan, maka terkadang menimbulkan perbedaan antara riwayat yang satu dengan riwayat yang lainnya. Bahkan bisa jadi berlawanan. Bagi yang mantap hatinya mempercayai bahwa perawinya *tsiqoh* dan *dhobith*, ia akan mengambil hadisnya. Begitu juga sebaliknya.

2. Perbedaan Penggunaan Sumber Hukum

Di sinilah sebab yang paling dominan terjadinya perbedaan mazhab. Para ulama dalam menetapkan suatu hukum tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Hal ini dilatarbelakangi oleh tidak samanya sumber hukum yang

⁹⁰ M. Hasan Ali, *Perbandingan Mazhab Fiqih*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2000), h. 13

mereka pakai. Adapun sumber-sumber hukum baik yang muttafaq atau pun mukhtalaf. Kami telah kemukakan di beberapa halaman yang lalu.

3. Perbedaan Pemahaman dan Penafsiran terhadap ayat dan hadis.

